



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sampurna Dian Ramli
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 17 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gadang Selatan Pasar Buah Rt.07 Rw.04
Kel.Gadang Kec.Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sampurna Dian Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMPURNA DIAN RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMPURNA DIAN RAMLI** dengan pidana penjara selama :**2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol N 5315 EAT tahun 2019 warna hitam, noka : MH1JFZ136KK622443, nosin : JFZ1E3622360 dikembalikan kepada saksi SUEP NANANG
- 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SAMPURNA DIAN RAMLI pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di depan rumah kos Jl. Taman Borobudur no. 14 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol N 5313 EAT tahun 2019 warna hitam, noka : MH1JFZ136KK622443, nosin : JFZ1E3622360 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SUEP NANANG atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pk. 18.00 WIB terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk itu ia telah mempersiapkannya dengan membawa kunci "T" dan berangkat dari rumahnya naik mikrolet dari Gadang menuju daerah Blimbing Kota Malang dan turun di depan masjid Sabilillah, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah barat menuju Jl. Taman Borobudur untuk mencari sasaran dan ia melihat 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat sedang diparkir di teras rumah/kos yang tampaknya sedang sepi, kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tertutup namun tidak terkunci dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N 5315 EAT, mengeluarkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci "T" ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan memutarinya dengan paksa hingga kunci stang setir berhasil terbuka dan mesin sepeda motor bisa hidup/nyala, setelah itu terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SUEP NANANG tanpa seijin pemiliknya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SUEP NANANG selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N 5313 EAT mengalami kerugian materi ± sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUEP NANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol N 5315 EAT tahun 2019 warna hitam, noka : MH1JFZ136KK622443, nosin : JFZ1E3622360, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos Jl. Taman Borobudur no. 14 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut karena saksi sedang tidak ada di rumah melainkan sedang keluar rumah bersama temannya, kemudian saksi mendapat kabar dari petugas yang mengatakan jika sepeda motornya telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa.

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah kos temannya dalam kondisi terkunci stang setirnya dan anak kunci dibawa oleh saksi.

- Bahwa saksi menduga pelaku yakni terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli sepeda motor masih ada padanya dan pelaku/terdakwa mengambilnya tanpa seijin saksi selaku pemilik.

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 16.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

2. Saksi DANI HARIANTO PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polresta Malang Kota yang saat itu hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pk. 22.00 WIB sedang patroli Polresta Malang Kota di daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa saksi melihat ada seorang (terdakwa) yang mencurigakan gerak geriknya dan akhirnya saksi dan tim memantau dan mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat nopol N 5315 EAT.

- Bahwa saat saksi mendekati sepeda motor terdakwa, saksi merasa mengenal wajah terdakwa dan berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa beserta sepeda motor Honda Beat tersebut di daerah Jl. Ikan Mas Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi secara lisan kepada terdakwa akhirnya terdakwa mengakui jika ia baru saja melakukan pencurian sepeda motor di Jl.Taman Borobudur No.14 Kota Malang dan saat saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah kunci T yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan memutarinya dengan paksa hingga stang setir berhasil terbuka kuncinya dan mesin sepeda motor bisa menyala dan kemudian dibawa pergi oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian terhadap warga yang menjadi korban pencurian sepeda motor Honda Beat nopol N 5315 EAT yang akhirnya diketahui bernama SUEP NANANG dan kemudian datang ke Polresta Malang Kota untuk membuat Laporan Polisi dan mengecek sepeda motornya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 10 april 2021 sekira pk. 23.00 WIB di Jl. Ikan Mas Kota Malang karena telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5315 EAT yang saat itu sedang terdakwa kemudikan.
- Bahwa awalnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan membawa kunci T dari rumahnya untuk naik mikrolet menuju daerah Blimbing, sesampainya di depan Masjid Sabilillah terdakwa turun dari mikrolet dan berjalan menuju arah Jl. Taman Borobudur.
- Bahwa sesampainya di Jl.Taman Borobudur no 14 Kota Malang terdakwa melihat 2 unit sepeda motor yang diparkir di teras dan kondisi sedang sepi hingga terdakwa memutuskan untuk mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut yakni sepeda motor Honda Beat nopol N 5315 EAT warna hitam .
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar tertutup namun tidak dikunci dan mendekati Honda Beat tersebut sambil mengeluarkan kunci T dari saku celananya dan kemudian merusak/memasukkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke arah kanan hingga sepeda motor berhasil hidup mesinnya dan kemudian dibawa pergi oleh terdakwa, namun saat berada di Jl. Ikan Mas, terdakwa berhasil ditangkap petugas.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda pancal.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No.Pol. : N-5315-EAT Noka : MH1JFZ136KK622443 Nosin : JFZ1E3622360 ;
- 1 (satu) buah kunci " T " dengan 1 (satu) anak kunci ujung berbentuk pipih

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pk. 18.00 WIB terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk itu ia telah mempersiapkannya dengan membawa kunci "T" dan berangkat dari rumahnya naik mikrolet dari Gadang menuju daerah Blimbing Kota Malang dan turun di depan masjid Sabilillah, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah barat menuju Jl. Taman Borobudur untuk mencari sasaran dan ia melihat 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat sedang diparkir di teras rumah/kos yang tampaknya sedang sepi, kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tertutup namun tidak terkunci dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N 5315 EAT, sambil mengeluarkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan kunci "T" ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan memutarnya dengan paksa hingga kunci stang setir berhasil terbuka dan mesin sepeda motor bisa hidup/nyala, setelah itu terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SUEP NANANG tanpa seijin pemiliknya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SUEP NANANG selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N.5313 EAT mengalami kerugian materi ± sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMPURNA DIAN RAMLI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **SAMPURNA DIAN RAMLI** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pk. 18.00 WIB terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk itu ia telah mempersiapkannya dengan membawa kunci "T" dan berangkat dari rumahnya naik mikrolet dari Gadang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg



menuju daerah Blimbing Kota Malang dan turun di depan masjid Sabilillah, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah barat menuju Jl. Taman Borobudur untuk mencari sasaran dan ia melihat 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat sedang diparkir di teras rumah/kos yang tampaknya sedang sepi, kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tertutup namun tidak terkunci dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N 5315 EAT, sambil mengeluarkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci "T" ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan memutarinya dengan paksa hingga kunci stang setir berhasil terbuka dan mesin sepeda motor bisa hidup/nyala, setelah itu terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SUEP NANANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol N 5313 EAT tahun 2019 warna hitam, noka : MH1JFZ136KK622443, nosin : JFZ1E3622360 yakni kepunyaan saksi SUEP NANANG dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, telah terdakwa berhasil membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5313 EAT tahun 2019 yang merupakan kepunyaan saksi suep Nanang tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad.5 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah kos Jl. Taman Borobudur no. 14 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol N 5313 EAT tahun 2019 warna hitam, noka : MH1JFZ136KK622443, nosin : JFZ1E3622360 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SUEP NANANG tanpa seijin pemiliknya dimana pada jam tersebut sudah termasuk kriteria, malam sebagaimana dalam pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi, bahwa terdakwa awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 WIB terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk itu ia telah mempersiapkannya dengan membawa kunci "T" dan berangkat dari rumahnya naik mikrolet dari Gadang menuju daerah Blimbing Kota Malang dan turun di depan masjid Sabilillah, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah barat menuju Jl. Taman Borobudur untuk mencari sasaran dan ia melihat 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat sedang diparkir di teras rumah/kos yang tampaknya sedang sepi, kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tertutup namun tidak terkunci dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N 5315 EAT, sambil mengeluarkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci "T" ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan memutarinya dengan paksa hingga kunci stang setir berhasil terbuka dan mesin sepeda motor bisa hidup/nyala, setelah itu terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SUEP NANANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktnya Dakwaan tersebut secara otomatis, maka argument yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argument yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterimana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. ilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **SAMPURNA DIAN RAMLI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No.Pol.

: N-5315-EAT Noka : MH1JFZ136KK622443 Nosin : JFZ1E3622360 ;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi SUEP NANANG selaku pemiliknya ;

- 1 (satu) buah kunci “ T “ dengan 1 (satu) anak kunci ujung berbentuk pipih

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMPURNA DIAN RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMPURNA DIAN RAMLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6(enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2019 No. Pol. : N-5315-EAT Noken: MH1JFZ136KK622443 Nosin : JFZ1E3622360 ;

dikembalikan kepada saksi **SUEP NANANG** selaku pemiliknya

- 1 (satu) buah kunci "T" dengan 1(satu) anak kunci ujung berbentuk pipih

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari .**SENIN** tanggal **26 JULI 2021** oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIRIN AMBARWATI,S.H.,M.Hum.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIRIN AMBARWATI,SH.,MHum.